

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai

Analysis of the Effectiveness and Contribution of Hotel Taxes and Restaurant Taxes to Banggai Regency's Original Revenue

Bryan Gregorius Koyongian¹, Tressje Runtu², Priscillia Weku²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : koyongianbryan@gmail.com

ABSTRACT

Local revenue is the revenue obtained by the region from local sources within its own territory which is collected based on local regulations in accordance with local regulations or applicable laws. The regional revenue sector plays a very important role, because through this sector it can be seen the extent to which a region can finance government activities and regional development. Hotel tax revenues and restaurant taxes are very influential on the income of Banggai Regency, so this sector is a sector that is quite good for regional revenue if managed properly. This study aims to determine how much the effectiveness and contribution of hotel tax and restaurant tax to the original income of Banggai Regency in 2017-2020. This research uses qualitative descriptive method. The results of this study show that the average level of hotel tax effectiveness in 2017-2020 is included in the criteria of less effective. Meanwhile, for the average level of tax effectiveness of the restaurant is included in the effective criteria. In terms of the contribution of hotel tax and restaurant tax to the original revenue (PAD) Banggai Regency, which shows that the contribution of hotel tax and restaurant tax to the PAD in 2017-2020 is still relatively small in the category of ineffective

Keywords: Effectiveness, Contribution, Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Original Income

1. PENDAHULUAN

Dalam memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari Pemungutan Pajak. Pajak dibayarkan langsung oleh rakyat kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat. Menurut wewenang pemungut pajak, pembagian pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola, mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah daerahnya sendiri. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah lebih mandiri dan tidak terus bergantung kepada pemerintah pusat. Dengan adanya sistem otonom ini, daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi yang ada di daerah dengan mengelola pendapatan asli daerah tersebut.

Sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat serta penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Setiap daerah memiliki kekayaan dan potensi alam yang berbeda-beda. Kekayaan dan potensi alam ini apabila dikelola dan dimanfaatkan secara baik mampu mendorong kemajuan dalam pengembangan daerah serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)..

Diterima: 08-06-2022; Disetujui untuk Publikasi: 30-06-2022

Hak Cipta © oleh *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*
p-ISSN: 24072-361X

Semakin besar pajak daerah yang diterima, otomatis semakin meningkatkan PAD. Kemandirian pemerintah Kabupaten atau pemerintah Kota dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh. Semakin besar pajak daerah yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut, maka semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat misalnya, dalam sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:14), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum, pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kebijakan serta pembangunan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Pajak daerah sebagai wewenang daerah yang telah diatur dalam undang-undang diharapkan agar daerah mampu melaksanakan otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangga daerah itu sendiri.

2.2 Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Secara umum hotel merupakan suatu bangunan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan jasa penginapan dan berbagai fasilitas dengan dipungut biaya. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

Pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan cara pemungutan pajak. Subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dengan kata lain, konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar dan menanggung pajak.

Berdasarkan pemungutannya, tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Dasar pengenaan pajak hotel ditetapkan sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur juga dalam peraturan daerah masing-masing. Setiap daerah diberikan kewenangan dalam menetapkan tarif pajak namun tidak melebihi 10%. Selain itu sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam peraturan daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel merupakan pendapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan daerah.

2.3 Pajak Restoran

Restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Berdasarkan Undang-Undang No. 28

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau dalam bentuk apapun yang melakukan usaha dibidang rumah makan. Wajib pajak restoran diberikan kewenangan untuk memungut pajak kepada konsumen sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. Objek pajak restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017: 23).

Semakin besar pendapatan suatu daerah, maka semakin besar juga kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Sebaliknya, semakin kecil pendapatan suatu daerah, maka ketergantungan pemerintah daerah juga semakin besar kepada pemerintah pusat. Semakin besar PAD, maka kegiatan pemerintah di sektor pembangunan dan perwujudan kesejahteraan rakyat semakin mudah terealisasikan. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan penerimaan PAD, maka akan menghambat berbagai kegiatan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar pendapatan suatu daerah, maka semakin besar juga kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Sebaliknya, semakin kecil pendapatan suatu daerah, maka ketergantungan pemerintah daerah juga semakin besar kepada pemerintah pusat.

2.5 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Konsep efektivitas apabila dikaitkan dengan pajak, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan suatu pajak dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam suatu periode tertentu. Pengukuran efektivitas memerlukan data-data realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat efektivitasnya, semakin baik kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dalam hal pemungutan pajak. Sebaliknya, semakin kecil tingkat efektivitasnya, maka menunjukkan penerimaan pajak semakin tidak efektif.

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut di atas diukur dengan kriteria kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini:.

Tabel 2.1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
100 % Keatas	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Beni Pekei (2016 : 69)

2.6 Kontribusi

Menurut Seda (2018) kontribusi adalah sumbangan yang diberikan atau dihasilkan, dalam hal ini adalah sumbangan yang berasal dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). Pada pajak daerah, kontribusi merupakan sumbangan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perhitungan kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah terdiri bukan hanya berasal dari pajak daerah tetapi juga didapat dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknisi statistik yang digunakan untuk menganalisa, menyederhanakan, mendiskripsikan dan menyajikan data sampel kedalam bentuk yang teratur supaya mudah dipahami.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai yang beralamat di Jl. M. T. Haryono No.05, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Berlangsung dari tanggal 20 September 2021 sampai dengan selesai pada tanggal 15 Oktober 2021.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai atau dokumen dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara. Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan secara langsung kepada subjek penelitian. Metode wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan guna menggali informasi kepada pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai. Dan pegawai yang di wawancarai adalah Ibu Siti Evlien Desianthi S.H M,Si selaku Kepala Bidang Pajak Daerah dan juga Bapak Gunawan Purnomo S.E M,M selaku Kasubid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah.
2. Dokumentasi, Dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri, melihat, membaca, mempelajari dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, data Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

3.6 Proses Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan mengenai objek yang diteliti dengan menganalisa dan menghitung angka-

angka untuk menguraikan informasi kualitatif dan sekaligus untuk menggambarkan dengan jelas masalah yang sedang di teliti. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menghitung kontribusi dan mengukur tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Banggai

1. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan realisasi penerimaan pajak apakah telah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
100 % Keatas	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Beni Pekei (2016 : 69)

2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang telah disumbangkan dari penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Banggai. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel dan pajak restoran dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. Untuk menghitung kontribusi menggunakan rumus berikut :

$$pn = \frac{Penerimaan\ Pajak\ Hotel\ dan\ Pajak\ Restoran}{Penerimaan\ Pendapatan\ Asli\ Daerah} \times 100\%$$

Menurut Siregar (2009), kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun ukuran sebagai berikut :

- 80% - 100% : Besar Sekali
- 60% - 79% : Besar
- 40% - 59% : Cukup besar
- 20% - 39% : Cukup
- 0% - 19% : Kecil

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penerimaan Pajak Hotel

Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2017-2020 :

Tabel 4.1 Tabel Realisasi Pajak Hotel

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)
2017	Rp. 1.250.000.000	Rp. 1.392.925.349	Rp. 142.925.349
2018	Rp. 2.150.000.000	Rp. 2.155.222.804	Rp. 5.222.804
2019	Rp. 3.000.000.000	Rp. 2.126.304.012	Rp. (873.695.987)
2020	Rp. 7.500.000.000	Rp. 1.308.937.541	Rp. (6.191.062.459)

(Sumber Badan Pendapatan Daerah)

Dari tabel di atas dapat dilihat target setiap tahun dari tahun 2017 – 2020 mengalami kenaikan secara terus menerus, di mana pada tahun 2020 merupakan target yang paling senilai Rp. 7.500.000.000. tertinggi diantara target lain . Namun realisasi pajak hotel mengalami kenaikan dan juga penurunan realisasi tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai Rp. 2.155.22.804. Realisasi terendah pada tahun 2020 hanya mendapatkan Rp. 1.308.937.541, yang di mana juga di tahun 2020 ini merupakan target paling tertinggi sebesar Rp. 7.500.000.000, yang otomatis menghasilkan selisih kurang sebesar Rp. 6.191.062.459.

4.1.2 Penerimaan Pajak Restoran

Penerimaan pajak hotel Tahun 2017-2020 :

Tabel 4.2 Tabel Realisasi Pajak Restoran

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)
2017	Rp. 7.850.000.000	Rp. 6.811.982.646	Rp. (1.038.017.354)
2018	Rp. 9.000.000.000	Rp. 9.244.106.752	Rp. 244.106.753
2019	Rp. 9.500.000.000	Rp. 9.122.774.405	Rp. (377.225.595)
2020	Rp. 12.000.000.000	Rp. 9.060.563.980	Rp. (2.939.436.020)

(Sumber Badan Pendapatan Daerah)

Tabel di atas dapat kita lihat target pajak restoran setiap tahun mengalami kenaikan secara terus-menerus di mana angka tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000.000. sedangkan untuk realisasinya hanya mengalami kenaikan pada tahun 2018, pada tahun 2018-2020 tidak mengalami kenaikan tetapi mengalami penurunan secara sedikit demi sedikit rata rata realisasi pada tahun 2018-2020 sekitar Rp. 9.142.418.712. di mana hanya tahun 2018 saja yang terjadi selisih lebih, pada tahun lainnya mengalami selisih kurang.

4.1.3 Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada **tabel 4.3** dapat kita lihat perbandingan pajak hotel dan realisasi PAD

Tabel 4.3 Tabel Kontribusi Pajak Hotel

Tahun	Realisasi PAD	Pajak Hotel
2017	Rp. 127.843.093.016	Rp. 1.392.925.349
2018	Rp. 132.952.650.734	Rp. 2.155.222.804
2019	Rp. 165.863.778.696	Rp. 2.126.304.012
2020	Rp. 170.746.512.363	Rp. 1.308.937.541

(Sumber Badan Pendapatan Daerah)

Pada tabel di atas dapat kita lihat dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setiap tahun mengalami kenaikan, tetapi pendapatan dari pajak hotel naik dan turun setiap tahunnya, yang otomatis akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.1.4 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tabel 4.4 dapat kita lihat perbandingan pajak restoran dan realisasi PAD.

Tabel 4.4 Tabel Kontribusi Pajak Restoran

Tahun	Realisasi PAD	Pajak Restoran
2017	Rp. 127.843.093.016	Rp. 6.811.982.646
2018	Rp. 132.952.650.734	Rp. 9.244.106.752
2019	Rp. 165.863.778.696	Rp. 9.122.774.405
2020	Rp. 170.746.512.363	Rp. 9.060.563.980

(Sumber Badan Pendapatan Daerah)

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang dapat kita lihat di mana setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jika dibandingkan dengan pajak

restoran yang pada tahun 2018-2020 tidak mengalami kenaikan atau penurunan secara signifikan, yang di mana hal ini akan berpengaruh langsung terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran di Kabupaten Banggai

1. Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Analisis efektivitas digunakan untuk melihat pencapaian pajak hotel dan pajak restoran dalam mencapai target yang telah ditetapkan untuk mengukur efektivitas pajak daerah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah} \times 100\%$$

a) Efektivitas Pajak Hotel

$$2017 = \frac{1.392.925.349,46}{1.250.000.000,00} \times 100\% = 111,43\%$$

$$2018 = \frac{2.155.222.804,09}{2.150.000.000,00} \times 100\% = 100,24\%$$

$$2019 = \frac{2.126.304.012,87}{3.000.000.000,00} \times 100\% = 70,88\%$$

$$2020 = \frac{1.308.937.541,17}{7.500.000.000,00} \times 100\% = 17,45\%$$

b) Efektivitas Pajak Restoran

$$2017 = \frac{6.811.982.646,37}{7.850.000.000,00} \times 100\% = 86,7\%$$

$$2018 = \frac{9.244.106.752,58}{9.000.000.000,00} \times 100\% = 102,71\%$$

$$2019 = \frac{9.122.774.405,49}{9.500.000.000,00} \times 100\% = 96,03\%$$

$$2020 = \frac{9.060.563.980,07}{12.000.000.000,00} \times 100\% = 75,50\%$$

2. Interpretasi Hasil Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Dalam mengukur efektivitas realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran maka disusun ukuran sebagai berikut :

Tabel 4.5 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
100 % Keatas	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Beni Pekei (2016)

a) Efektivitas Pajak Hotel

Berdasarkan dari hasil perhitungan realisasi pajak hotel dan target pajak hotel Kabupaten Banggai tahun 2017 – 2020, maka hasil efektivitas yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2017-2020

Tahun	Efektivitas (%)	Kriteria
2017	111,34	Sangat Efektif
2018	100,24	Sangat Efektif
2019	70,88	Kurang Efektif
2020	17,45	Tidak Efektif
Rata-Rata	74,97	Kurang Efektif

Sumber : Data Sekunder Bapenda Kabupaten Banggai (data diolah tahun 2021)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penerimaan pajak hotel selama empat tahun berturut-turut menunjukkan hasil yang baik, pada tahun 2017 efektivitas pajak hotel sebesar 111,34% sehingga digolongkan sangat efektif. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 100,24% namun tetap masih masuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 70,88% sehingga digolongkan kurang efektif, sayangnya pada tahun 2020 hanya mencapai 17,45% dan digolongkan tidak efektif. Hasil perhitungan efektivitas pada tahun 2017 – 2020 berada direntang 60%-80% sehingga digolongkan kurang efektif. Dari tahun 2017 – 2020 efektivitas pajak hotel mengalami penurunan dikarenakan target penerimaan pajak hotel semakin naik setiap tahunnya, dengan potensi yang tidak bertambah apalagi pada tahun 2020 Bapenda menargetkan target yang tinggi dan hanya terealisasi 17,45% saja, hal ini dikarenakan faktor pandemik korona yang berlangsung yang secara tidak langsung mengakibatkan penurunan pendapatan pajak dari sektor pajak hotel. Target tahun 2017-2018 rata-rata masih dapat tercapai karena masih sesuai dengan potensi, namun tahun 2019 sampai 2020 target penerimaan pajak hotel sudah tidak sesuai dengan potensi. Hal ini berpengaruh pada penerimaan pajak hotel pada tahun 2019-2020. Hal ini dikarenakan faktor pandemi covid yang sedang berlangsung.

b) Efektivitas Pajak Restoran

Berdasarkan dari hasil perhitungan realisasi pajak hotel dan target pajak hotel Kabupaten Banggai tahun 2017 – 2020, maka hasil efektivitas yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2017-2020

Tahun	Efektivitas (%)	Kriteria
2017	86,77	Cukup Efektif
2018	102,71	Sangat Efektif
2019	96,03	Efektif
2020	75,50	Kurang Efektif
Rata-Rata	90,25	Efektif

Sumber : Data Sekunder Bapenda Kabupaten Banggai (data diolah Tahun 2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2017 cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan efektivitas pajak restoran yang berada direntang 80% - 90% yaitu sebesar 86,77% sehingga dikatakan cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak restoran melebihi 100% yaitu 102,71% dan digolongkan dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 mengalami penurunan namun tidak signifikan menjadi 96,03% namun ini berbanding lurus dengan peningkatan target pendapatan pajak restoran sehingga digolongkan efektif. Dan pada tahun 2020 turun menjadi 75,50 % namun pendapatan pajak restoran tetap sama seperti tahun 2019 namun target pajak restoran yang terlalu tinggi mengakibatkan tidak mencapai target yang telah ditentukan dan berada dalam kriteria kurang efektif. Persentase dari tahun 2017 - 2020 mengalami kenaikan dan juga penurunan dikarenakan target penerimaan setiap tahun yang terus meningkat namun penerimaan tetap stabil., efektivitas pajak restoran berada digolongan efektif yaitu sebesar

90,25%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis hal ini karena faktor pandemi yang secara tidak langsung mengurangi realisasi dari sektor pajak restoran.

4.2.2 Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai

1. Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Banggai.

Analisis kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar peran pajak hotel dan pajak restoran dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. Untuk menghitung kontribusi digunakan rumus sebagai berikut :

$$pn = \frac{\text{Penerimaan Pajak hotel dan Pajak Restoran}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

a) Kontribusi Pajak Hotel

$$2017 = \frac{1.392.925.349,46}{127.843.093.016,00} \times 100\% = 1,09\%$$

$$2018 = \frac{2.155.222.804,09}{132.952.650.734,00} \times 100\% = 1,62\%$$

$$2019 = \frac{2.126.304.012,87}{165.863.778.696,00} \times 100\% = 1,3\%$$

$$2020 = \frac{1.308.937.541,17}{170.746.512.363,17} \times 100\% = 0,76\%$$

a) Kontribusi Pajak Restoran

$$2017 = \frac{6.811.982.646,37}{127.843.093.016,00} \times 100\% = 5,32\%$$

$$2018 = \frac{9.244.106.752,58}{132.952.650.734,00} \times 100\% = 6,95\%$$

$$2019 = \frac{9.122.774.405,49}{165.863.778.696,00} \times 100\% = 5,50\%$$

$$2020 = \frac{9.060.563.980,07}{170.746.512.363,17} \times 100\% = 5,30\%$$

2. Interpretasi Hasil Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Banggai

Menurut Siregar (2009), kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun ukuran sebagai berikut :

80% - 100% : Besar Sekali

60% - 79% : Besar

40% - 59% : Cukup besar

20% - 39% : Cukup

0% - 19% : Kecil

a) Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak hotel dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Banggai tahun 2017 – 2020, maka hasil kontribusi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Banggai Tahun 2017-2020

Tahun	Kontribusi (%)	Kriteria
2017	1,09	Kecil
2018	1,62	Kecil
2019	1,3	Kecil
2020	0,76	Kecil
Rata-Rata	1,2	Kecil

Sumber : Data Sekunder Bapenda Kabupaten Banggai (data diolah Tahun 2021)

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2017 – 2020 berada di rentang 0% - 19% sehingga dapat digolongkan masih kecil. Pada tahun 2017, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 1,09% dan naik pada tahun 2017 menjadi 1,62%. Kemudian pada tahun 2018, kontribusi pajak hotel turun lagi menjadi menjadi 1,3%. Pada Tahun 2020 mengalami lagi penurunan dari tahun sebelumnya hanya mencapai 0,76%, salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kontribusi pajak hotel terhadap PAD dikarenakan situasi pandemik korona dan juga target kontribusi pajak hotel terhadap PAD yang mengalami kenaikan terus menerus setiap tahun Persentase dari tahun 2017 - 2020 terus mengalami peerubahan, namun rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada digolongan kecil yaitu sebesar 1,2% dengan pendapatan realisasi rata rata setiap tahun mencapai 9 Miliar rupiah Dengan kriteria kontribusi yang tergolong kecil dan hasil perhitungan efektivitas juga tergolong kurang efektif, hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dan realisasi penerimaan pajak hotel masih kurang optimal disebabkan masih banyak wajib pajak yang menunggak/tidak membayar pajaknya dan tambah situasi pandemik korona di tahun 2020 ini. Untuk kontribusi PAD maka kita harus melihat dari semua sektor penerimaan pajak. Jika dibandingkan dengan realisasi perjenis pajak hasilnya akan kecil, Dikarenakan PAD terdapat 4 sektor yaitu Pajak Daerah Kabupaten, Pajak Retribusi. Hasil pengelolaan Kekayaan Yang di Pisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

b) Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak restoran dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Banggai tahun 2017 – 2020, maka hasil kontribusi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Banggai Tahun 2017-2020

Tahun	Kontribusi (%)	Kriteria
2017	5,32	Kecil
2018	6,95	Kecil
2019	5,50	Kecil
2020	5,30	Kecil
Rata-Rata	5,76	Kecil

Sumber : Data Sekunder Bapenda Kabupaten Banggai (data diolah Tahun 2021)

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2017 – 2020 berada di rentang 0% - 19% sehingga dapat digolongkan masih kecil. Pada tahun 2017, kontribusi pajak restoran sebesar 5,32% dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2018 menjadi 6,95%. Kemudian pada tahun 2019, kontribusi pajak hotel mengalami penurunan menjadi 5,50%. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 mengalami penurunan lagi sebanyak 0,20%, menjadi 5,30% pada tahun 2020. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pandemi korona dan juga target pajak restoran yang semakin naik,. Persentase dari tahun 2017 - 2020 mengalami kenaikan dan juga penurunan, namun rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) masih tetap berada digolongkan kecil yaitu sebesar 5,76%. Walaupun berdasarkan hasil perhitungan kontribusinya tergolong kecil, namun penerimaan pajak restoran selama 4 tahun terakhir berada dirata-rata penerimaan sebesar 8,5 miliar rupiah pada. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran dapat sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah apabila pemerintah mampu menggali potensi yang bersumber dari pajak restoran.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan perhitungan efektifitas, realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2017 sangat efektif karena mencapai 111,34%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan, masuk dalam kriteria sangat efektif karena mencapai 100,24%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dan masuk dalam golongan kurang efektif karena hanya 70,88%. Dan pada tahun 2020 sangat menurun drastis menjadi 17,45%, sangat jauh dari target penerimaan pada tahun 2020. Sangat tidak tercapainya target pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi korona yang terjadi, akibatnya terdapat penurunan dari sektor pendapatan pajak hotel. Sedangkan realisasi pajak restoran mengalami kenaikan dan juga penurunan, dimana pada tahun 2017 mencapai 86,77% dan di golongkan cukup efektif. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 102,71% dan di golongkan sangat efektif. Pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 96,03% dan digolongkan efektif. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 75,50%. Secara keseluruhan, berdasarkan tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel pada tahun 2017-2020 dapat dikatakan kurang efektif. Untuk tingkat rata-rata pajak restoran pada tahun 2017-2020 dapat dikatakan efektif.
2. Berdasarkan perhitungan kontribusi, pajak hotel dan pajak restoran masih tergolong kecil karena berada direntang 0%-19%. Tetapi masih wajar, karena pajak hotel dan pajak restoran masuk dalam bagian pajak daerah, di mana pajak daerah terdiri dari sebelas jenis pajak. Untuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa sektor, yang pertama pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Jadi walaupun kontribusi pajak hotel dan pajak restoran tergolong kecil, tetapi sudah dapat menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika pajak hotel dan pajak restoran dapat diolah dengan lebih baik mungkin akan memiliki potensi untuk lebih meningkatkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak restoran dan pajak hotel sudah cukup baik dikarenakan pemerintah ikut serta terjun langsung kelapangan untuk menilai apakah laporan wajib pajak sudah realistis sesuai dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Walaupun pada tahun 2020 disektor pajak hotel dan pajak restoran mengalami penurunan yg cukup signifikan dikarekan pandemi yang sedang terjadi.

5.2 Saran

1. Untuk meningkatkan kontribus pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai, sebaiknya melakukan kembali uji petik pada wajib pajak, dan juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, yang bertujuan untuk menyadarkan wajib pajak bahwa betapa pentingnya pembayaran pajak tepat waktu dan agar wajib pajak melaporkan sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya demi kemajuan Kabupaten Banggai.
2. Untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan, diharapkan pemerintah dapat menganalisis dengan baik dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan target pajak. Pemerintah juga harus mengkaji kembali potensi-

potensi yang ada di Kabupaten Banggai yang bertujuan agar pada tahun berikutnya pemerintah dapat menentukan target penerimaan untuk pajak hotel dan restoran. Dan juga mempertimbangkan hambatan atau kendala internal maupun eksternal yang dapat terjadi, sehingga pajak hotel dan pajak restoran dapat lebih efektif.

3. Diharapkan pemerintah dapat tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak. Karena terkadang pada tahun 2021 pandemi hanya menjadi alasan untuk mendapatkan keringanan pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni Pekei. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Mardiasmo. 2017. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2017. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Seda, F.K.M. (2018). *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta
- Siregar, A. (2009). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan